

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

2.1.1 Dalam Jurnal *Iqtisaduna* Vol.2 No.1 2016 oleh Arifin yang berjudul Sistem Jual Beli Bensin Eceran Menurut Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Tinjauan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap jual beli bensin eceran yang ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen dan hasil dari pembahasan jurnal tersebut dalam transaksi jual beli bensin eceran belum sesuai dengan syarat-syarat ekonomi Islam. Persamaa dengan penelitian diatas yaitu sama-sama menjual bensin eceran dan sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu jika pembahasan dalam jurnal tinjauannya perlindungan konsumen, sedangkan yang akan diteliti yaitu mencari jalan untuk mensejahteraan masyarakat dalam penyaluran merata untuk mendapatkan BBM jenis solar yang ditinjau menurut hukum Islam.

2.1.2 Dalam Jurnal *Mizani* Volume 4, No. 1, 2017 oleh Toha Andiko yang berjudul Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern, dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana Penerapan sistem ekonomi Islam sebagai pedoman dalam

membangun masyarakat yang sejahtera baik secara material dan spiritual serta membahas apa saja Tujuan dan Fungsi Ekonomi Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti membahas mengenai jual beli yang ditinjau dari hukum Islam bukan hanya hukum ekonomi saja, yang nantinya akan membahas juga mengenai kemaslahatan masyarakat yang sesuai sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bisnis yaitu jual beli.

2.1.3 Dalam Jurnal Hukum Ekonomi Vol.7, No.1, 2021 oleh Nasruddin Khalil Harahap yang berjudul analisis kelangkaan BBM premium di padangsidempuan Perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dalam jurnal ini membahas tentang kelangkaan BBM premium/bensin, dan memakai analisis hukum positif yang berlandaskan PERPRES nomor 43 Tahun 2018, dan ditinjau juga dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian peneliti tidak membahas tentang perspektif hukum positif, namun peneliti membahas tentang perspektif hukum Islam bukan hanya sekedar hukum ekonominya saja, yang nantinya akan menjadi jalan arah peneliti dalam menarik kesimpulan mengenai kesejahteraan masyarakat dengan melihat situasi sekarang dengan kelangkaan BBM jenis solar di Kecamatan Tinanggea yang diteliti melalui Perspektif hukum Islamnya namun persamaannya dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas BBM yang langka atau sulit ditemukan.

2.1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2016) dengan judul “Pelaksanaan Penjualan Bensin Eceran ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Persamaan dari

penelitian penulis dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif serta sama – sama mengkaji tentang etika bisnis islam penjualan bensin eceran, sedangkan perbedaannya penelitian penulis membahas tentang kelangkaan BBM perspektif hukum islam sedangkan Faisal hanya berfokus pada etika penjual bensin eceran (Studi pada Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu) tidak memperhatikan campur tangan pemerintah.

- 2.1.5 Hikmah (2009), Penelitian ini meneliti event study mengenai pengaruh kenaikan harga bbm terhadap harga saham perusahaan-perusahaan yang masuk Jakarta Islamic Index dilihat dari tingkat Abnormal Return dan volume perdagangannya, dengan periode pengamatan 11 hari yaitu 5 hari sebelum kenaikan harga BBM, satu hari pada event periode, dan 5 hari sesudah kenaikan harga BBM. Alat uji yang digunakan untuk melihat rata-rata dari abnormal return dan volume perdagangan sebelum dan sesudah adalah 30 dengan menggunakan uji paired T-test. Dari hasil pengujian untuk abnormal return dan volume perdagangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti bahwa pengaruh terjadinya kenaikan BBM karena adanya kelangkaan BBM atau susahny didapakan BBM tersebut.

Penulis akan lebih spesifik memaparkan permasalahan utama yaitu tentang kelangkaan BBM solar yang dihadapi masyarakat dalam perspektif hukum islam, yang disertai dengan ayat-ayat al-Qur'an serta hadis-hadis Rasulullah SAW.

2.2 Gambaran Umum Pertamina

Pertamina adalah perusahaan milik negara (BUMN) terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan dan labanya. Perusahaan ini aktif di sektor hulu dan hilir industri minyak dan gas. Sektor hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas dan energi panas bumi, sementara kegiatan hilir mencakup pengolahan, pemasaran, perdagangan dan pengiriman. <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/profil-perusahaan/pertamina/item341>

Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, namun monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. <http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2013/snapshots/11815.html>

2.2.1 Kilang Minyak

Bidang Pengolahan mempunyai 7 unit kilang dengan kapasitas total 1.041,20 ribu barrel. Beberapa kilang minyak terintegrasi dengan kilang Petrokimia dan memproduksi NBBM.

Ketujuh Kilang minyak tersebut terdiri dari :

- Unit Pengolahan I di Pangkalan Brandan - Sumatra Utara (ditutup pada Januari 2007) dan bergabung dengan Unit Pengolahan II Dumai pada tahun 2010.
- Unit Pengolahan II di Dumai - Riau
- Unit Pengolahan III di Plaju-Sei Gerong Palembang - Sumatra Selatan
- Unit Pengolahan IV di Cilacap - Jawa Tengah
- Unit Pengolahan V di Balikpapan - Kalimantan Timur
- Unit Pengolahan VI di Balongan Indramayu - Jawa Barat
- Unit Pengolahan VII di Sorong - Papua

2.2.1 Pertamina (Lokasi Fokus Penelitian)

Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2000 yang berstatus APMS dan namun sampai saat ini yang berubah hanyalah tempatnya saja yang dulunya hanya menjual dalam bentuk drum dan sekarang sudah dalam bentuk tangki atau pompa bensin/solar dan bagunannya sudah diganti menjadi Pertamina namun untuk status belum di rubah sebab belum ada peresmiannya untuk beralih status.

Pertamina yang ada di Kecamatan Tinanggea mempunyai stok perminggu yaitu sekitar 5000 liter atau disebut 5ton itu dihabiskan sekitar 3 hari saja sedangkan pengorderan 1x dalam seminggu.

Sedangkan stok tersebut tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat tinanggea karena stok 5000 liter tersebut habis dalam jangka 3 hari saja berarti kebutuhan masyarakat tinanggea perharinya yaitu 1.700 sampai 2000 liter, seharusnya Pertamina bisa mempunyai stok kurang lebih sekitar 12.000 liter perminggunya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

2.2.2 Spesifikasi Takaran Penjualan BBM

- a. Takaran jerigen ada yang 2 liter, 5 liter, 20 liter dan 35 liter
- b. Takaran botol cuman satu yaitu 1 liter
- c. Takaran tangki truk bermacam-macam yaitu ada 5KL (5.000 liter), 8KL (8.000 liter), 16KL (16.000 liter), 24KL (24.000 liter), 32KL (32.000 liter), dan 40KL (40.000 liter).
- d. Takaran drum yang digunakan pula cuman satu yaitu 200 liter

2.2.3 Harga Jual Dan Beli BBM

Maksudnya yaitu harga jual dan beli dari Pertamina ke masyarakat pembeli melalui jerigen lalu dijual lagi ke masyarakat yang menjual eceran

Yang dimana Harga BBM Solar subsidi di Pertamina yaitu Rp. 5.150/L dibeli dengan takaran jerigen 35 liter dengan harga Rp.180.250 lalu dijual ke pengecer dengan harga Rp. 260.000, Lalu si pengecer menjual ke masyarakat pengguna dengan harga Rp. 10.000/liter dalam bentuk botol.

Penjualan di atas sudah jelas bahwa si pembeli langsung di Pertamina untung Rp.79.750 tapi ini disebut hitungan kotor mengapa demikian karena mengingat bahwa ada yang namanya ongkos biaya transportasi, dan disini penjualan eceran juga untung Rp.90.000/jerigennya yang takarannya 35 liter itu

namun mengingat lagi bahwa dihitung juga dengan capenya yang ribet harus dimasukin ke botol lalu menumpahkan ke tangki masing-masing msyarakat pembeli, peneliti mengatakan seperti itu karena pernyataan tersebut adalah hasil wawancara awal peneliti dengan si penjual tersebut.

2.3 Konsep Kelangkaan

2.3.1 Pengertian Kelangkaan

Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat atau yang disediakan oleh alam. Di satu piak, dalam setiap masyarakat selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati semua jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya dilain pihak, sumber-sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut, relatif terbatas. Oleh kerananya masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan, (Sukirno,2004).

Pandangan terhadap masalah kelangkaan ini, selanjutnya dikuatkan dengan kenyataan bahwa kebutuhan manusia dan masyarakat terhadap barang dan jasa ternyata bersifat tidak terbatas. Artinya, ilmuan ekonomi memandang bahwa kebutuhan manusia jika harus diungkapkan secara jujur, ternyata tidak akan pernah ada habisnya, (Triono, 2011).

2.2.2 Macam-Macam Kelangkaan

Kelangkaan Sumber Daya terdiri dari :

- a. Kelangkaan Sumber Daya Alam
- b. Kelangkaan Sumber Daya Manusia
- c. Kelangkaan Sumber Daya Modal
- d. Kelangkaan Sumber Daya Wirausaha

2.2.3 Cara Mengatasi Kelangkaan

Sumber daya ekonomi yang tersedia dalam jumlah yang terbatas atau langka harus dilaksanakan secara bijak agar masalah kelangkaan bisa teratasi, yang caranya, antara lain, sebagai berikut.

- a. Menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya sehingga masyarakat masih dapat menikmatinya.
- b. Peduli terhadap kerusakan lingkungan akibat adanya ulah manusia yang cenderung serakah.
- c. Disiplin dalam menggunakan sumber daya sehemat mungkin.
- d. Tanggung jawab atas kebutuhan masyarakat banyak.
- e. Memanfaatkan sumber daya ekonomi secara selektif, dengan mempertimbangkan kelestariannya, agar anak cucu kita dapat menikmatinya.
- f. Meningkatkan kemampuan sumber daya Indonesia untuk menguasai teknologi
- g. menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa agar dapat mengimbangi keinginan manusia yang tidak terbatas.

2.2.4 Penyebab Kelangkaan

Gramedians, kelangkaan tidak serta merta terjadi begitu saja. Ada suatu dan lain hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Seperti berikut :

2.2.4.1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai, akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, semakin tidak terkendali.

2.2.4.2. Kemampuan Produksi

Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas, sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan.

2.2.4.3. Perbedaan Letak Geografis

Kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama, setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya, sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Persebaran kondisi geografis inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan sumber daya.

2.2.4.4. Bencana Alam

Bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lain rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa.

2.2.4.5. Pandemi COVID-19

Pandemi yang terjadi selama satu tahun di belahan bumi ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan terhentinya proses produksi barang, penggunaan jasa juga terbatas, sumber daya manusia juga sangat terbatas, karena banyak orang meninggal akibat pandemi ini. Jadi dapat dibayangkan, pandemi menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi.

2.2.5 Dampak kelangkaan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, pasti membawa dampak. Begitu juga kelangkaan, kelangkaan membawa dampak pada pemenuhan kebutuhan manusia. seperti berikut :

2.2.5.1. Kenaikan harga

Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi, karena siapa cepat, dia dapat, dan siapa berani bayar lebih tinggi, dia juga yang dapat. Sebagai contoh, sebelum pandemi datang, masker medis di pasaran hanya seharga 30 ribu perak satu box dengan isi 100 lembar masker, di masa pandemi, masyarakat wajib memakai masker ketika

keluar ruangan, karena setiap orang butuh masker, maka harga masker menjadi melambung sampai 10 kali lipat, bahkan sempat hilang dari peredaran.

2.2.5.2. Pengangguran meningkat

Kelangkaan alat pemuas kebutuhan, menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Bagaimana dapat menggaji seorang tenaga kerja, jika sumber daya finansialnya tidak ada. Dengan kelangkaan jenis ini, sumber daya manusia produktif tidak memiliki pekerjaan.

2.2.5.3. Kriminalitas meningkat

Untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar, diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan, jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Ketika seseorang tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar, lama-lama mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kondisi ini, berdampak pada potensi terjadinya kriminalitas.

2.2.5.4. Angka Kemiskinan Bertambah

Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli, berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok, dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan, berdampak pada sulit majunya

sebuah negara berkembang. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kelangkaan>.

2.4 Konsep Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negaranegara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. (Migas, 2005).

BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah jenis bahan bakar (*fuel*) yang dihasilkan dari pengilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). (Departemen Pendidikan, 2008, h. 225). Hasil pengolahan minyak mentah ini banyak menghasilkan bahan bakar dengan berbagai jenis yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan sehari-hari seperti bahan bakar untuk kendaraan yang berupa bensin dan solar.

2.4.1 Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

2.4.1.1 Avgas (*Aviation Gasoline*)

Aviation Gasoline atau yang dikenal dengan Avgas ini adalah bahan bakar minyak (BBM) khusus yang dihasilkan dari bagian kecil atau fraksi minyak bumi. Mesin yang menggunakan bahan bakar ini adalah pesawat udara dengan tipe mesin sistem pembakaran dalam atau *internal combustion*, mesin piston dengan sistem pengapian.

2.4.1.2 Avtur (*Aviation Turbine*)

Sama halnya dengan Avgas, Aviation Turbine atau Avtur ini juga merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Bedanya, Avtur

digunakan untuk bahan bakar pesawat udara dengan tipe mesin turbin atau *external combustion*.

2.4.1.3 Minyak Tanah (*Kerosene*)

Jenis bahan bakar yang satu ini juga sudah tidak asing lagi karena seringkali digunakan untuk pemakaian domestik (rumahan) maupun usaha kecil. Minyak tanah atau kerosene ini merupakan bagian dari minyak mentah yang memiliki titik didih antara 150 °C dan 300 °C dan tidak berwarna.

2.4.1.4 Minyak Solar (HSD)

Jika Anda penasaran dengan bahan bakar yang digunakan oleh jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri, minyak solar adalah jawabannya. *High Speed Diesel* atau HSD ini dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (*injection pump*) dan *electronic injection*.

2.4.1.5 Minyak Diesel (MDF)

Minyak Diesel atau MDF ini adalah hasil dari penyulingan minyak berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Biasanya minyak diesel ini memiliki kandungan sulfur yang rendah, sehingga dapat diterima oleh *Medium Speed Diesel Engine* di sektor industri.

2.4.1.6 Minyak Bakar (MFO)

Jenis BBM ini adalah hasil dari dari jenis residu yang berwarna hitam. Tingkat kekentalan minyak bakar (MFO) lebih kental dibandingkan dengan minyak diesel. Jenis BBM ini umumnya dipakai untuk pembakaran langsung pada industri besar dan digunakan untuk steam power station, hingga beberapa penggunaan pada sektor ekonomi.

2.4.1.7 Bio diesel

Bahan bakar ini terbuat dari sumber terbarui seperti minyak nabati dan hewan. Secara kimia, biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran *mono-alkyl ester* dari rantai panjang asam lemak. Jika Anda menemukan produk diesel di pasaran, bahan bakar diesel tersebut merupakan campuran 95 persen diesel petroleum dan mengandung 5 persen CPO yang telah dibentuk menjadi *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME).

2.4.1.8 Bensin

Seringkali dan mudah untuk ditemui, jenis bahan bakar minyak yaitu bensin ini adalah bahan bakar paling umum untuk digunakan oleh kendaraan. Bensin ditunjukkan untuk mesin pembakaran dengan pengapian. Di Indonesia sendiri, kita dapat menemukan beberapa jenis bahan bakar bensin, namun Anda harus memperhatikan lebih karena pemilihan bensin ini akan sangat berpengaruh pada kondisi mesin. https://www.bp.com/id_id/indonesia/home/produk-dan-layanan/spbu/artikel-berita/8-jenis-bahan-bakar-dan-penjelasan-nya-yang-harus-anda-ketahui.html

Dari beberapa jenis Bahan Bakar diatas peneliti hanya tertarik dengan bahan bakar jenis solar yang sangat sering digunakan atau yang paling sangat dibutuhkan dimasyarakat kecamatan Tinanggea kabupaten konawe selatan terkait dengan pekerjaan sehari-hari mereka yaitu nelayan dan petani.

Berikut jenis solar (*gas oil*):

Minyak solar adalah bahan bakar minyak hasil sulingan dari minyak bumi mentah, berwarna kuning coklat dan jernih (Suprptono, 2004, h.15). Minyak

solar ini biasanya digunakan sebagai bahan bakar pada semua jenis motor diesel. Kualitas solar dinyatakan dengan angka setana atau *Cetan Number* (CN). Semakin tinggi bilangan setana yang dimiliki bahan bakar menunjukkan kualitas bahan bakar yang lebih baik untuk motor diesel. Angka setana menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri (*auto ignition*) (Kristanto, 2015, h.76). Sedangkan bilangan setana yaitu besar *prosentase volume normal cetane* dalam campurannya *methyl naphthalene* yang menghasilkan karakteristik pembakaran yang sama dengan solar yang bersangkutan (Raharjo&Karnowo, 2008,h.46).

Raharjo&Karnowo (2008) menjelaskan adapun sifat-sifat yang dimiliki minyak solar antara lain:

- a. Tidak berwarna atau berwarna kuning muda dan berbau.
- b. Tidak mudah menguap dan pada temperatur normal tidak meguap.
- c. Titik nyala minimal mulai terbakar pada temperatur 400 C - 1000 C.
- d. Temperatur nyala atau *flash point* (temperatur dimana bahan bakar menyala dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar) adalah 3500 C.

Ada solar subsidi dan non subsidi (beda angka cetana), ada juga HSD (*high speed diesel*). Sebenarnya solar subsidi atau non subsidi itu hanya sebutan saja, yang benar adalah solar biasa, bio solar dan HSD.

1. Solar

saat ini solar biasa hanya diperuntukkan untuk industri. Solar juga biasa disebut dengan istilah *Dex Lite* yang memiliki cetane number 51, dengan kandungan sulfur 1.200 ppm.

2. Bio solar

untuk kendaraan umum dan pribadi diganti dengan bio solar. dinamakan bio solar karena ada campuran minyak nabatinya sekian persen (saat ini sampai 30%), tidak semuanya murni dari minyak bumi. Bio solar ini punya *cetane number* di angka 48, dengan kandungan sulfur mencapai 2.500 ppm, dan masih mendapat subsidi dari pemerintah.

3. HSD (*high speed diesel*).

Pertamina Dex masuk kategori HSD, yang sangat dianjurkan untuk mobil bermesin diesel modern macam commonrail. Sebab selain *memiliki cetane number* yang tinggi, yaitu mencapai angka 53, juga kandungan sulfurnya sangat rendah, kurang dari 300 ppm. Jadi, perbedaannya ketiganya ada pada kandungan minyak bumi dan *additive*-nya, sehingga menciptakan angka *cetane* dan kandungan sulfur yang berbeda.

Harganya pun berbeda, lebih mahal *Pertamina Dex*, kemudian disusul *Dexlite* dan yang paling murah Bio Solar.

<https://otomotifnet.gridoto.com/read/232341787/konsultasi-otomotif-jenis-solar-di-indonesia-serta-perbedaannya?page=all>

2.4.2 Bahan Bakar Minyak Subsidi Dan Non Subsidi

Dalam peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) no 6 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus pada daerah yang belum terdapat penyalur terdapat dua macam BBM yakni:

a. Jenis BBM tertentu (Subsidi)

Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Yang dimaksud sebagai jenis BBM tertentu sendiri adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis BBM khusus (Non Subsidi)

BBM khusus adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis , standard dan mutu tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2012 pada ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan BBM adalah bensin premium atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan

dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu. Jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah (*Koresene*), bensin (*gasoline*), dan minyak solar (*gas oil*) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi yang sama yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral. (Peraturan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 2012 *tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu*).

Semakin berkembangnya kemajuan ekonomi dan perindustrian Indonesia membuat BBM menjadi menjadi salah satu komoditif paling berharga. BBM yang digunakan saat ini adalah bahan bakar fosil yang bersumber dari bumi. Jumlah BBM dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat pemerintah mengambil langkah alternatif dengan cara mengalihkan penggunaan BBM fosil ke bahan bakar gas dan bio disel. Tetapi tidak efektifnya pengalihan ini membuat masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis BBM tertentu.

BBM sendiri tergolong sebagai barang penting, yaitu barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Namun menurut hemat kami, penjual pada dasarnya tetap perlu memerhatikan ketentuan izin usaha penyimpanan dan niaga BBM dalam UU 22/2001.

2.5 Konsep Hukum Islam

Syarifuddin (2014) mengatakan Seluruh hukum yang diterapkan ALLAH SWT atas hamba-nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari *masalahah*. Seluruh seruhan

Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam dikategorikan sebagai *divme law* karena aturan-aturan yang ada didalamnya dibuat langsung oleh tuhan untuk mengatur kehidupan manusia didunia. Bila kita perhatikan pengertian diatas betul-betul menempatkan Hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat *top down* dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya.(Busroh, 1994).

Hukum Islam bersumber dari Al-qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis sebagai rahmatan lil'alamin keselamatan bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an dan hadis menjadi sumber hukum umat manusia dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan yang mengatur secara *konferehensif* (lengkap) baik di dunia maupun di akhirat.

B. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial. Kemaslahatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan

yang kekal diakhirat kelak. (Ali, 2012).

Allah swt., menurunkan syari'at (Hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. (Usman, 2002).

Tujuan Hukum Islam (*rmaqashid al-syari 'ah*) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah, *Pertama* : Memelihara agama (*hifdz al-dhi*). Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dst, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara jiwa.

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkannya Hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang *ushid fiqh*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama filsafat Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqashid as-syart 'ah* identik dengan istilah filsafat Hukum Islam (*the philosophy of islamic law*). Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. (Djamil, 1997).

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip (*al-mabda*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Mengesakan Tuhan (*tauhid*), semua manusia dikumpulkan dibawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: *La Ilaha Ilallah*
2. Manusia berhubungan langsung dengan Allah
3. Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain
4. Persamaan (*al-musawah'*)
5. Kemerdekaan atau kebebasan
6. Amar ma'ruf nahi munkar
7. Tolong menolong (*Ta 'awuui*)
8. Toleransi (*Tasamuh*)
9. Musyawarah
10. Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal
11. Menghadapkan pembebanan (*khitab, taklif*) kepada akal. (Ali, 2012).

Dari prinsip diatas, peneliti mengambil menjadi dua perinsip Hukum Islam yang sangat berkaitan erat dengan penelitian peneliti, sebagai berikut:

1. *Al-adl* (keadilan)

Mufasirin mengartikan adil dalam al-Quran, paling tidak pada empat makna : pertama, adil dalam arti sama. Kedua, adil dalam arti seimbang. Ketiga, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah.(Djamil, 1997).

Kaitannya dengan penelitian peneliti yaitu dimana keadilan sangat penting bagi masyarakat yang menampung bahan bakar solar dalam artian aparat kepolisian harus adil kepada masyarakat yang kesusahan mendapatkan bahan bakar minyak dalam artian pemerintah harus membagi rata bahan bakar minyak disetiap wilayah agar masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan mereka, dalam hal ini agar pemerintah menjadwalkan emaskan bahan bakar minyak di kecamatan tinanggea seperti jadwal di Pertamina yang ada di kota-kota, yang bisa buka tiap harinya.

2. *Al-Musawah* (persamaan)

Semua rakyat mempunyai persamaan hak dihadapan undang-undang yang harus dilaksanakan atas mereka semua, dari yang paling rendah dalam negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat atau tingkatan yang sama, tanpa memandang warna, suku, bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok manapun dalam batas-batas negara Islam, memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.

Landasan prinsip ini dijumpai dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 49:13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Khusus untuk sesama muslim disebutkan dalam sabdanya, Nabi

Muhammad SAW. menyatakan :

(سَلَّمَ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
وَأَعْمَالِكُمْ فُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ، صُورَكُمْ إِلَى يَنْظُرُ لَا اللَّهُ إِنَّ

Artinya :

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia melihat hati dan amal kalian”. (HR. Muslim).

3. *Ta 'awuii* (Tolong menolong)

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini menghendaki agar orang muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh ummat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan daya ijtihad oleh sebagian fuqaha dan bertaqlid kepada warisan lama, menghilangkan kemaslahatan masyarakat dengan aneka macam adat istiadatnya. (NIZAM, 2014).

Allah berfirman dalam Surat al-maidah 5:2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram),

berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT, (Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

2.5.1 Pandangan Hukum Islam Tentang Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Scarcity adalah kelangkaan, yaitu keadaan dimana jumlah barang/jasa yang ada lebih sedikit dari jumlah yang diminta atau dibutuhkan manusia.

Sistem ekonomi Islam tidak memandang adanya kelangkaan barang maupun jasa akibat terbatasnya sumber daya alam yang tersedia di muka bumi ini. Sebab, Allah SWT telah menciptakan seluruh bumi dan isinya untuk manusia dalam menghadapi kehidupannya di dunia. <http://journal.uin-alauddin.ac.id › article › download>

Di dalam pandangan islam *scarcity* atau Kelangkaan itu tidak yang ada melainkan kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang. Di karena Allah memiliki semua apa yang diinginkan manusia oleh setiap manusia allah berikan. Sedangkan didalam ekonomi islam sendiri sebenarnya *scarcity* atau

kelangkaan itu diakibatkan oleh tidak adanya keseimbangan distribusi dan pendapatan manusia.

https://www.kompasiana.com/denaflov/5efc9775097f3654376bd1b3/scarcity-kelangkaan-dalam-Perspektif-islam?page=3&page_images=1

Para ilmuwan *konvensional* berpendapat bahwa manusia atau individu, perusahaan dan masyarakat senantiasa memiliki yang namanya kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut akan muncul suatu masalah utama dalam perekonomian, yaitu terbatasnya sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang disediakan oleh alam. Hal yang demikian terjadi akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia (individu, perusahaan dan masyarakat) dengan faktor produksi yang tersedia. Disatu pihak, pada setiap diri manusia selalu terdapat keinginan yang relatif tidak terbatas untuk menikmati berbagai jenis barang dan jasa yang dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Sebaliknya dilain pihak, sumber-sumber daya atau faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa relatif terbatas. Oleh karena kebutuhan manusia tidak terbatas sementara alat pemuas kebutuhan (barang dan jasa) bersifat terbatas maka lahirlah kelangkaan alat pemuas kebutuhan.

2.5.2 Pandangan al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat islam yang diturunkan Allah kepada rasulnya yang terakhir yaitu nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai mukjizat yang terbesar diantara mukjizat- mukjizat yang lain. Turunnya al-Qur'an dalam kurun waktu 23 tahun, dibagi menjadi dua fase. Pertama diturunkan di Makkah yang biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiah. Dan yang kedua diturunkan di

Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. (Daulay, 2014).

Menurut Ipendang (2020) dalam bukunya mengatakan Al- Qur'an adalah sinar ilahi yang abadi, sinar cahaya-Nya masih menerangi alam ini. Di dalam surah Al-Furqan 25:32: Allah SWT. Menamakannya Al-Qur'an. (h.93)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ ۖ لِنُتَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

Terjemahnya :

Orang-orang yang kufur berkata, “Mengapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus?” Demikianlah agar Kami memperteguh hatimu (Nabi Muhammad) dengannya dan Kami membacakannya secara tartil (berangsur-angsur, perlahan, dan benar). (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Yang membahas mengenai penampungan bahan bakar solar (*gas oil*) dalam ayat suci al-Qur'an yaitu :

a. Jual beli

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak (baik penjual maupun pembeli) tidak ada yang dirugikan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa 4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Asy-syu'ara 26:181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Terjemahnya :

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Berdasarkan ayat ini juga, maka diketahui bahwa transaksi jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli, dan mampu menghitung atau mengatur uang. Agar tidak yang dirugikan antara pembeli dan penjual.

b. Perdagangan

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat standar benar-benar harus diperhatikan. Seperti yang dicantumkan dalam surah Al-Mutaffifin 83:1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Terjemahnya :

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Isra 17:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Ar-rahman 55:9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya :

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, 2019).

Maksud peneliti mengambil dari ayat ini agar kita sama-sama tahu bahwa tidak diperbolehkan curang, namun disini masyarakat yg menjual dan pembeli sudah ada kesepakatan dari awal mengenai transparansi penjualan masalah timbangan beli dan jual para agen atau pegawai pertamina sehingga pembeli tidak ada masalah dengan hal itu karena sudah diberitahukan dari awal sebelum adanya jual-beli. Contohnya seperti agen membeli solar dipertamina dengan timbangan 29kg dengan harga Rp 307.200 namun dijual 29kg dengan harga Rp 340.000 itu tidak ada masalah dengan sih pembeli karena adanya saling mengerti dengan segala pertimbangan biaya transportasi sehingga hal wajar jika sih agen menjual dengan harga begitu.

2.5.3 Pandangan Hadis

Hadis” atau *al-hadis* menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim*. Kata hadis juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Bentuk pluralnya adalah *al-ahadis* (Arifin, 2010).

Selanjutnya ada hadis yang mengatakan bahwa kedudukan sunah sebagai sumber kedua setelah Al-Qur’an dalam ajaran islam. (Ipandang, 2020).

Yang membahas mengenai bahan bakar solar (*gas oil*) dalam hadis yaitu :

a. Jual beli

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

النَّارُ فِي وَالْخِدَاعِ وَالْمَكْرِ ، مَنْ فَلَيسَ عَشْنَا مَنْ

Artinya :

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam *Mu’jamul Kabiir*, Abu Nu’aim dalam *Al Hilyah* IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly).

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

البَيْعَانِ : وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَّ جَزَامِ بْنِ حَكِيمٍ حَدِيثُ كَتَمًا وَإِنْ بَيْعَهُمَا فِي لَهْمَا بُورِكَ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى : قَالَ أَوْ يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا بِالْخِيَارِ الْبَيْعَانِ إِذَا بَيْنَ بَاب 19 : الْبَيْعُ كِتَاب 34 : فِي الْبَخَارِيِّ أَخْرَجَهُ بَيْعَهُمَا بَرَكَةٌ مُحَقَّقَةٌ وَكَذَبًا نَصَحًا وَ يَكْتَمَا وَلَمْ

Artinya :

Hakim bin Hizam ra berkata : Nabi Muhammad SAW bersabda : penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau

sampai keduanya bepisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jua beli keduanya.(dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-19, bab apabila dua orang bertransaksi jual beli dan keduanya tidak menyembunyikan kekurangan dan menasehati).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

طَوْعًا وَالثِّرَاءَ الْبَيْعِ إِنَّمَا: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ

Artinya :

Di samping itu, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka rela.” (HR. Ibnu Majah II/737 no. 2185 dan Ibnu Hibban no. 4967).

Maksud dari hadis tersebut agen penjual tidak boleh melakukan kecurangan, nah disini agen penjual memang menaikkan harga bahan bakar minyak namun itu bukan berarti curang, karena diantara pembeli dan penjual sudah ada kesepakatan dari awal, karena sebelum pembeli membeli sudah diberitahu lebih awal oleh penjual tentang bahan bakar minyak tersebut.

2.5.4 Pandangan Fiqih Muamalah

Fiqih merupakan bagian dari entitas kehidupan kehidupan di dunia islam dan menjadi salah satu subjek dalam pengkajian islam, baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya. Dalam lingkungan Institut agama islam negeri dan perguruan tinggi agama islam lainnya, fikih dikembangkan sebagai bidang ilmu dan keahlian khususnya pada fakultas syariah. (Ipandang, 2020).

Kata fikih secara etimologis, berakar pada kata kerja yaitu paham, pintar,

dan kepintaran. Menunjukan kepada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. (Ma'luf, 1973).

Sedangkan secara terminologis adalah hukum-hukum syara⁶ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dalil yang terperinci. Selain itu muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata: *"aamala-yuaamilu-mu" amalatansama dengan wazan "faa"la-yufa"ilu- mua"falatan"*, artinya saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah syara, muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (sahrani&Abdullah, 2011).

Sementara, kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang tersebut juga sangat tinggi dikarenakan barang-barang yang dimaksud sudah menjadi elemen penting dalam kehidupan mereka. Maka untuk menyikapi masalah kelangkaan barang-barang yang dulunya tidak termasuk makanan pokok seperti BBM namun sekarang BBM sudah termasuk bahan pokok yang sangat berpengaruh dengan kehidupan masyarakat.

تَحْرِيمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ

Artinya :

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya. (Djazuli, 2010).

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi,

pada dasarnya boleh, seperti jual beli bahan bakar minyak Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan dalam menimbang, dan riba dalam memberi harga yang mahal.

2.5.5 Pandangan *Maslahah Mursalah*

Menurut Effendi (2005) *Maslahah mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti kemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, dan menurut Imam Ghozali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *Maslahah mursalah* mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus). (h.148).

Memang menggunakan *Al-Maslahah Al-Mursalah* tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu, diperlukan persyaratan-persyaratan penggunaan maslahat agar tetap ada nilai-nilai syariat. (Ipandang, 2020)

Namun *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar’i baik yang mengakui atau menolaknya. Bahwa *Maslahah mursalah* hanya sejalan dan senafas dengan maksud dan tujuan mensyariatkan hukum. Bahwa *maslahah mursalah* dalam realisasinya harus dapat menarik manfaat dan menolak madharot.

Secara global, tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) menjaga keseimbangan alam raya dan membatasi aktivitas manusia supaya tidak jatuh ke jurang kerusakan dan kerugian. Keseimbangan yang harus di jaga atau di lindungi sebagai tujuan syari'at Islam adalah melindungi agama (*hifdh al-din*), melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*), melindungi akal (*hifdh al-'aql*), melindungi keturunan (*hifdh al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdh al-mal*) atau dikenal dengan *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya. Setiap hal yang menjaga *al-Kulliyat al-Khamsah* disebut dengan *maslahat*.

Ulama ushul membagi masalah kepada tiga bagian yaitu : (Umam, 1998).

- a. *Maslahah Dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila di tinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbulah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara,yaitu agama,jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Maslahah Hajjiyah* ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
- c. *Maslahah Tahsiniyah* ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Diantara macam-macam *maslahah mursalah* penulis mengambil *maslahah hajjiyah*, sebab masalah inilah yang sangat pas untuk bahan meneliti penulis,


yang dimana arti dari masalah hajjiah ialah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli BBM, kerja sama dalam perdagangan dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahih Al-Khansah* tersebut. (Pasaribu, 2014).

Adapun terkait dengan penelitian ini ditinjau dari masalah yang berurgensi dari jenis hajjiah ini yaitu masyarakat agen bahan bakar minyak solar membeli dengan harga 7.850/liter lalu dijual kemasyarakat pembeli dengan harga 10.000, disini sudah bisa kita lihat bahwa perbedaan harga yaitu 2.150 rupiah, namun bagi masyarakat pembeli hal tersebut tidak menjadi masalah karena hakikatnya penjual yaitu harus untung walau hanya sedikit, apalagi dalam situasi seperti ini memang BBM lagi langka atau susah diidapatkan untuk memenuhi kebuthan hari-hari masyarakat.

2.6 Kerangka Pikir

Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan bakar, (Departemen energi dan sumber daya mineral/DESDM, 2009).

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian



1. Proses penyebab kelangkaan BBM solar?
2. Dampak kelangkaan BBM solar ?
3. PERSPEKTIF hukum islam ?

Hasil penelitian

Mencari tahu mengenai penyebab proses kelangkaan BBM solar di kecamatan Tinanggea

1. Pertumbuhan Penduduk dan kendaraan yang meningkat maka tidak diherankan lagi apabila kebutuhan yang digunakan suka tidak cukup karena stok yang dimiliki terbatas sedangkan kebutuhan masyarakat yang banyak.
2. Perbedaan Letak Geografis, di kabupaten konawe selatan hanya tinanggea yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, dekat dengan laut, banyaknya pertambangan dan persawahan.
3. Pemasokan Pertamina Berkurang, hanya memiliki tempat penampungan yang kecil jadi hanya bisa menampung BBM dengan jumlah sedikit,
4. Pandemi, juga menjadi salah satu penyebab yang dimana sedikitnya aktifitas masyarakat karena dirumahkan (isolasi).

Mencari tahu mengenai dampak kelangkaan BBM solar terhadap masyarakat kecamatan tinanggea

1. Kenaikan harga karena sudah dari tangan ketangan lagi BBM tersebut pembeli/pengguna peroleh tidak susah-susah lagi mau mengantri dan mengangkut.
2. Pengangguran Meningkat, sangat berdampak sekali kepada masyarakat petani yang apa-apa serba mesin yang dimana mereka sangat membutuhkan yang namanya BBM Solar itu dan akhirnya tidak dapat menggaji anggota sehingga diadakan pengurangan anggota kerja
3. Penjual BBM mendadak, sebagian masyarakat Tinanggea mempunyai inisiatif tersendiri untuk membeli BBM Diluar daerah untuk dijual kembali ke tinanggea
4. Angka Kemiskinan Bertambah, pekerjaan mereka sangat bergantung pada BBM, jika BBM tidak ada maka penghasilan mereka juga tidak ada dan begiupun sebaliknya.

